



K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 875 /I 11/F/1994

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif
Nomor 06/P.Pend.IPM.SMP.NU/1994 (26 Juni 1994)
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya OKU
tanggal 18 Juli 1994..... Nomor 1307/I.11.5/N/1994.....
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif..... telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b.
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan LP. Ma'arif..... dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut di bawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/I₁₁.28/I₉ 1984 tanggal 21 Juni 1984.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Lembaga Pendd. Ma'arif
mulai Tahun Ajaran 1994 /19 95 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SME.NIL.Tebat.Jaya
b. Nomor data Sekolah : K.04052029
c. Alamat : Tebat Jaya Kecamatan Ruay Madang
Kabupaten OKU.....
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
6. Gubernur KDH Tk.I Sum.Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
8. Bupati/Wakilatamadya OKU.....
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya OKU.....
10. Kepala SMP/SMA 1 Wilaymadang.....
11. Arsip.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 6 -9- 1994

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,



Drs. WELLI SOETANTO
NIP. 130161983